



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan perlu menyusun pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintah kabupaten;
 - b. bahwa kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terjadi dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya pada tahap pedoman, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa dalam hal pemberian kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu menyusun Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 74 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Pelapor adalah Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang melaporkan adanya indikasi kecurangan/*fraud* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan.
10. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
11. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI meliputi organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti – bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, pedoman, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, pedoman, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 13 Oktober 2025
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan mewujudkan masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Pemerintah Daerah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, pedoman, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (kecurangan/fraud) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Dalam proses Sistem Pengendalian Intern, implementasinya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Peraturan Bupati bertujuan untuk mendorong implementasi dan integrasi pelaksanaan pedoman pengendalian kecurangan oleh Pemerintah Kabupaten.

II. ATRIBUT PENGENDALIAN KECURANGAN

A. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan pedoman pengendalian kecurangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Indikator dari kebijakan tersebut adalah:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, atau kegiatan organisasi mengenai anti fraud;
2. Penganggaran terkait kegiatan anti fraud; dan
3. Adanya pernyataan tertulis tentang komitmen dari pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan anti fraud.

Implementasinya berupa:

1. Bupati mereviu kembali pedoman strategis Pemerintah Daerah dan memasukkan kebijakan anti fraud dalam pedoman jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek;
2. Kebijakan anti fraud yang tertuang dalam dokumen pedoman tersebut, juga dituangkan dalam dokumen penganggaran; dan
3. Komitmen terhadap kebijakan anti fraud yang terstruktur dan kerangka waktu yang jelas (action plan) yang dapat diwujudkan dengan menerbitkan surat keputusan, surat edaran, atau surat penugasan terkait dengan kebijakan anti fraud.

B. Struktur Organisasi Pengendalian Kecurangan

Struktur organisasi pengendalian kecurangan mengatur unit yang mengelola sistem pengendalian kecurangan, menentukan uraian tugas penanggung jawab, dan mengatur pelaksana kegiatan tugas pengendalian.

Indikator dari struktur organisasi pengendalian kecurangan adalah:

1. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
2. Koordinasi antar organisasi;
3. Kompetensi; dan
4. Reviu Kinerja.

Implementasinya berupa:

1. Terdapat satuan tugas untuk mengelola risiko kecurangan dan menindaklanjuti seluruh informasi kejadian kecurangan;
2. Garis koordinasi yang jelas antara masing-masing organisasi;
3. Organisasi didukung dengan kompetensi aparatur sipil negara; dan
4. Hasil reviu atas kecukupan aktivitas pengendalian atas risiko kecurangan.

C. Manajemen Risiko Kecurangan

Manajemen risiko kecurangan adalah manajemen terhadap hasil penilaian risiko kecurangan yang diperoleh dari rangkaian proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kecurangan.

Indikator dari manajemen risiko kecurangan adalah:

1. Rencana pengendalian kecurangan; dan
2. Aktivitas analisis risiko, yang terdiri dari :
 - a. Register risiko yang berisi jenis risiko kecurangan;
 - b. Peta risiko yang menggambarkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko; dan
 - c. Daftar aktivitas pengendalian kecurangan.

Implementasinya berupa:

1. Rencana penilaian kecurangan;
2. Identifikasi jenis risiko kecurangan yang ada di dalam Pemerintah Daerah;

3. Analisis dampak, probabilitas serta tingkat risiko kecurangan yang telah teridentifikasi;
4. Aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan untuk merespon adanya sisa risiko kecurangan; dan
5. Laporan penilaian risiko kecurangan.

D. Kepedulian Pegawai

Kepedulian pegawai yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai kecurangan dan peran aktif ASN Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian pegawai adalah :

1. Sosialisasi dan pelatihan secara periodik mengenai kecurangan dan sistem pengendalian kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian ASN atas kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Seminar, konferensi, lokakarya, dan focus group discussion (FGD) mengenai kecurangan; dan
2. Terdapat media pengaduan khusus bagi ASN (berupa telepon, surat resmi, sms, website, dll).

E. Kepedulian Masyarakat

Kepedulian masyarakat yang dimaksud dalam hal pemahaman mengenai kecurangan dan peran aktif untuk menyampaikan informasi kecurangan di ini adalah masyarakat lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian masyarakat adalah:

1. Upaya sistematis meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kejadian kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian masyarakat atas kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa:

1. Sosialisasi melalui pemasangan pengumuman di papan pengumuman, pamlet, spanduk, banner maupun website Pemerintah Daerah yang berisi visi, misi, dan nilai-nilai anti kecurangan, tidak memberi/menerima suap serta mekanisme penyampaian kepedulian kejadian kecurangan di tempat pelayanan dan mudah diketahui oleh masyarakat kecurangan; dan
2. Sediakan media pengaduan khusus bagi pegawai (berupa telepon, surat resmi, sms, website dll).

F. Sistem Pelaporan Kejadian Kecurangan

Sistem pelaporan kejadian kecurangan adalah sistem yang disediakan bagi ASN dan masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari sistem pelaporan kejadian kecurangan adalah adanya sistem pelaporan kecurangan yang dimulai dari kejadian yang dilaporkan,

cara penyampaian, bagaimana menangani pengaduan dan komunikasi dengan pelapor serta pengadministrasian pengelolaan pengaduan.

Implementasinya berupa :

1. Kejadian yang dapat dilaporkan;
2. Cara penyampaian laporan pengaduan oleh pelapor;
3. Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran;
4. Komunikasi dengan pelapor; dan
5. Pengadministrasian dan pengelolaan laporan pelanggaran.

G. Perlindungan Pelapor

Perlindungan pelapor adalah upaya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran.

Indikator dari sistem perlindungan pelapor adalah:

1. Sikap dan komitmen Bupati untuk melindungi semua upaya partisipasi dari ASN dan masyarakat yang menyampaikan kejadian kecurangan; dan
2. Aturan perlindungan pelapor kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa:

1. Pengembangan budaya berani melaporkan kecurangan;
2. Perlindungan kepada pelapor;
3. Perlindungan tidak diberikan untuk pelapor palsu; dan
4. Sanksi bagi pelapor kejadian yang palsu.

H. Prosedur Investigasi

Prosedur Investigasi adalah prosedur internal Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dan analisis data serta informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan.

Indikator dari prosedur investigasi adalah pedoman atau prosedur standar penanganan kecurangan.

Implementasinya berupa:

1. Standar investigasi yang sistematis dan profesional dalam penanganan kecurangan yang terdeteksi;
2. Seluruh dugaan terjadinya kecurangan yang dilaporkan harus ditangani; dan
3. Investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan/terdeteksi.

I. Pengungkapan Kepada Pihak Eksternal

Pengungkapan kepada pihak eksternal adalah penyampaian penyimpangan yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator dari pengungkapan kepada pihak eksternal adalah kebijakan Bupati dan/atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengatur tentang kriteria dan proses pelaporan kepada pihak Aparat Penegak Hukum.

Implementasinya berupa:

1. SPO Pelaporan kepada pihak eksternal yang jelas dan spesifik;
2. Penyampaian informasi pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada Aparat Penegak Hukum; dan
3. Monitoring dan dokumentasi atas pelaksanaan proses hukum selanjutnya atas kasus-kasus yang telah dilaporkan.

J. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin adalah uraian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN, tindakan yang legal dan serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan.

Indikator dari standar perilaku dan disiplin adalah:

1. Pedoman Perilaku dan Kode Etik;
2. Kegiatan budaya kerja; dan
3. Evaluasi tingkat kepatuhan pegawai.

Implementasinya berupa Pedoman Perilaku dan Kode Etik yang:

1. Berisi prinsip dan nilai standar etika serta tidak adanya toleransi terhadap kecurangan;
2. Mendorong kepemimpinan beretika melalui penghargaan dan pengakuan sebagai role model;
3. Menerapkan mekanisme reward and punishment;
4. Pimpinan mendorong budaya anti suap sebagai budaya kerja;
5. Penyusunan batasan dan kriteria gratifikasi; dan
6. Mekanisme pelaporan gratifikasi.

BUPATI PENUKAL ABAB LIMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO